



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 23 November 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. H. xxxxxxxxx, RT004 RW005, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxxxxxxxx, dan Domisili elektronik xxxxxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 04 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Usaha Cetak Batako, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxx, RT002 RW006, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Ntn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di XXXXXXXXX pada tanggal 04 Januari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 04 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. H. XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, selama 4 (empat) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Pering, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi kePerumahan tempat Tergugat bekerja di Ranai Darat, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah kediaman kontrakan di Air Kolek, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah kontrakan di Pering, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, selama 3 (tiga) tahun, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman kontrakan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Anak 1**, NIK: XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ranai 02 Oktober 2013;
 - 3.2. **Anak 2**, NIK: XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 14 Oktober 2023;Dan sekarang anak yang tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari awal menikah memang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering bermain judi online, hal ini Penggugat ketahui dari orang-orang yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Tergugat mempunyai banyak hutang;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-teman;
 - c. Tergugat sering Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak, dimana uang hasil kerja Tergugat tidak mencukupi, bahkan Tergugat juga tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat, jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak, Tergugat sering mengatakan Tergugat tidak mempunyai uang;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Oktober tahun 2024, dimana Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama Tergugat yang masih Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bahkan Tergugat tidak kunjung berubah sebagaimana yang tersebut diatas angka (4), sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jl. H. XXXXXXXXX, RT004 RW005, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Tergugat sekarang tetap tinggal di rumah kediaman kontrakan yang beralamatkan di Jl. Pattimura-Pering, RT002 RW006, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, dan sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa kedua anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 2 (dua) anak tersebut;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. anak 1, nik: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, ranai 02 oktober 2013;
 - 3.2. Anak 2, nik: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, natuna 14 Oktober 2023;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat secara in person telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Atas nasihat tersebut, Penggugat bersedia berdamai dengan Tergugat dan akan kembali membina rumahtangga secara harmonis.

Bahwa Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi. Atas nasihat tersebut, Penggugat bersedia berdamai kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum pembacaan gugatan dilangsungkan, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun, maka menurut Hakim, pencabutan gugatan Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka pokok perkara dan bukti surat yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Ntn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyah, oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/II/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Selvy Anita Arisandy, S.H.

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Natuna

Edy Efrizal, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.234/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)